

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah memiliki asal kata dari Bahasa Arab yang memiliki arti berkumpul, bersatu, bergabung, atau bertemu. Kata nikah Al-Qur'an dikenal dengan kata *zawaj* dan *nikah*. Secara bahasa kata nikah (*na-ka-ha*) memiliki arti *al-dhamu* dan *al-jam'u* yang berarti mengumpulkan atau berkumpul, dan bisa dimaknai berhubungan badan. Nikah (*za-wa-ja*) dipahami sebagai *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah serta dapat pula dipahami sebagai (*wathathu al-zaujah*) yang berarti persetujuan dengan istri. Ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan memiliki asal kata kerja “*nakaha*” sinonim “*tazawwaja*” atau asal dari bahasa “*nikahun*” yaitu masdar yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan pernikahan.¹

Perkawinan secara intinya merupakan suatu akad yang menghalalkan antara suami dan istri untuk saling menikmati. Selain itu juga saling tolong menolong dan memberi batasan antara hak serta kewajiban.² Pernikahan merupakan akad yang mulia dan juga suci antara seorang perempuan dan laki-laki yang menjadi sumber kedudukan sah antara suami dan istri serta dihalalkannya dalam hubungan seksual

¹Nurhayati Zein, *Fiqh munakahat*, (Pekanbaru, Mutiara Pesisir Sumatera, 2015)1.

²Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Alih Bahasa: Mustofa Aini, Amir Hamzah Fachrudin&kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2016),748.

dalam hubungan seksual untuk membangun keluarga yang sakinah dan saling mendukung satu sama lain serta penuh kasih sayang.

Berbicara mengenai tradisi, merupakan sesuatu yang cukup unik jika dibandingkan dengan tradisi yang dulu. Setiap suku tentu mempunyai perbedaan tradisi. Indonesia dikenal luas akan keberagaman adat istiadat, suku bangsa, agama, budaya, dan juga bahasa. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang meliputi bangsa dan suku yang beragam. Masing-masing suku mempunyai perbedaan adat istiadat dan tradisi dalam hal perkawinan. Perbedaan tradisi perkawinan adat ini yang menjadikan suku dan bangsa Indonesia menarik serta unik.

Tradisi perkawinan adat suku Banjar ini dilandasi oleh kebiasaan dan adat istiadat pada masyarakat. Karena menyangkut nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat juga berkaitan dengan kehormatan keluarga dan kerabat dalam masyarakat serta tujuan dari perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya, perkawinan yang diselenggarakan harus diatur menurut tata tertib dalam adat untuk menghindari pelanggaran dan penyimpangan yang negatif. Hal ini akan berdampak kepada martabat dan kehormatan dalam keluarga yang bersangkutan.

Adat istiadat sendiri merupakan tradisi lokal (masyarakat setempat) yang mengatur tentang interaksi antar masyarakat. Kata adat mengacu pada Ensiklopedia, bisa dinyatakan sebagai suatu “tradisi” atau “kebiasaan” dalam masyarakat yang dilakukan turun-temurun dan berulang.³ Istilah “adat” di sini

³Sri Hajati, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Airlangga University Press, 2019), 261.

sering digunakan tanpa membedakan antara yang dikenakan sanksi, misalnya “hukum adat”, serta yang tidak dikenakan sanksi, seperti “adat”.⁴

Tradisi perkawinan adat suku Banjar di Danau Panggang terutama pada Desa Manarap dan Desa Baru didasarkan pada tradisi serta adat dalam masyarakat. Tradisi budaya perkawinan ini termasuk siklus kehidupan yang pasti dilalui. Ada beragam proses perkawinan yang unik dan beragam dalam adat Banjar. Oleh karena itu berikut tahapan perkawinan pada masyarakat adat suku Banjar:

1. *Basasuluh* (Menyelidiki)
2. *Betatakunan* (Bertanya)
3. *Badatang /Bapara* (Meminang/Melamar)
4. *Maantar Patalian* (Tunangan)
5. *Maantar Jujuran* (Penentuan Mas Kawin)
6. *Bapingit* (Besimpan Diri)
7. *Badudus/ Bapapai* (Mandi-Mandi)
8. Nikah
9. *Batamat Qur’an* (Khataman Al-Qur’an)
10. Hari Perkawinan.⁵

⁴Jamie S. Davidson, *Adat dalam Politik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2010, 13.

⁵Riska Rahmah, *Tradisi Bausung Pengantin Banjar* , Jom Fisip, Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019, 3.

Diantara tahap yang disebutkan di atas, terdapat tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Danau Panggang terutama Desa Manarap dan Desa Baru salah satunya yakni tradisi bausung. Mengusung atau usung dalam konteks kamus Bahasa Indonesia memiliki arti membawa suatu hal yaitu dengan ditempatkan diatas pundak kemudian dibawa dengan dilakukan lebih dari satu orang (dengan atau tanpa alat).⁶ Acara ini merupakan bagian dari hari perkawinan atau walimah, dimana mempelai pria datang dengan maksud menjemput mempelai wanita dari depan pintu rumah kemudian kedua mempelai dibawa dengan cara diusung dan diantar ke pelaminan. Arti dari bausung adalah diangkat, yaitu kedua mempelai pengantin diangkat diatas bahu oleh saudara atau orang lain yang cukup kuat mengangkat tubuh kedua mempelai seperti pesilat atau orang yang memang ahli dalam mengusung (juru usung). Kemudian kedua mempelai di usung dari awal keluar rumah hingga menuju tempat pelaminan atau hanya sebatas berkeliling di sekitar halaman rumah pihak mempelai pengantin wanita.

Pada zaman pelaksanaan dulu tradisi bausung pengantin ini sebatas oleh golongan masyarakat atau orang-orang kaya yang mempunyai tingkat perekonomian keatas, sebab dalam melaksanakan tradisi bausung ini memerlukan biaya yang banyak. Oleh karena itu, jika dalam sebuah keluarga ada yang bisa melakukan tradisi bausung ini maka dianggap orang dengan ekonomi yang berada. Alasan mengapa dibutuhkan biaya yang lebih besar pada tradisi ini, yaitu dikarenakan dulu bausung pengantin ini menggunakan iringan dengan kesenian

⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2008),1601.

tradisional seperti tarian, silat, hadrah, serta sebagainya. Oleh karena hal tersebut, tradisi bausung ini sebelumnya sebatas diperuntukan bagi orang-orang bangsawan.

Suatu adat istiadat atau budaya dipertahankan oleh masyarakatnya disebabkan jika tidak dilaksanakan takut akan terjadi sesuatu yang buruk serta berharap terdapat keberkahan jika dilaksanakan. Secara umum adat ini berbentuk upacara yang terdiri dari rangkaian ritual disertai sesaji dan mantra atau doa. Segala rangkaian acara, mantra ataupun sesaji dalam setiap ritual adat suatu suku tentu memiliki berbagai simbol yang bermakna dan penuh harapan bagi yang melaksanakannya.⁷

Masyarakat Banjar masih melaksanakan dan sering melihat tradisi bausung ini dalam prosesi acara perkawinan, akan tetapi tidak sedikit masyarakat belum paham tentang makna, arti, maupun tujuannya. Karena didalam tradisi bausung masih banyak simbol dan makna yang perlu untuk dipahami. Masing-masing simbol dalam rangkaian ritual dan perlengkapan dalam tradisi tersebut banyak akan makna. Sehingga, untuk mengetahui itu semuanya maka harus dilaksanakan lewat melakukan penelitian supaya simbol dan makna tersebut tujuannya menjadi jelas. Penelitian ini memiliki tujuan supaya agar tradisi bausung ini tidak hanya dijadikan sebagai tradisi yang melambangkan kemegahan, akan tetapi juga dapat dijadikan budaya yang didalamnya penuh makna. Sehingga, fokus tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan makna dan simbol budaya dalam adat bausung suku Banjar. Juga sekaligus memberikan masyarakat pengetahuan yang luas, terutama pada

⁷YA, Tokoh Agama sekaligus juru usung, Wawancara Pribadi, Manarap, 18 Mei 2024.

generasi muda Banjar mengenai simbol dan makna dalam tradisi bausung. Hal ini dilakukan sebab adanya kekhawatiran generasi muda yang mulai lupa terhadap adat dan budaya Banjar.

Didalam tradisi Bausung yang perlu di maknai yaitu untuk penyampaian pesan, bahwa kedua mempelai sudah resmi menjadi pasangan suami- istri. Selain itu dalam tradisi bausung ada beberapa simbol yang dapat dimaknai yaitu dari segi ritual/proses, pelaksanaan tradisi, waktu, tempat, pakaian, alat musik,serta para pemerannya.

Tradisi Bausung pengantin ini dilakukan hanya untuk orang-orang yang bersuku Banjar Kandangan. Banjar merupakan hasil asimilasi antara suku dayak,suku Bajau, suku Jawa, dan Suku Melayu. Maka lahirlah suku Banjar yang kita kenal sekarang ini. Pada awalnya suku Banjar itu hanya satu dan tidak terbagi, tetapi ada beberapa kampung yang mayoritas penduduknya bersuku Banjar dan menamai sukunya tersebut dengan diikuti nama kampungnya, seperti Banjar Kaluak, Banjar Kandangan, dan Banjar Amuntai. Jadi Kaluak, Kandangan, dan Amuntai itu pada awalnya hanyalah nama sebuah kampung. Akan tetapi memang logat bahasa setiap kampung tersebut berbeda walaupun sama-sama bersuku Banjar.⁸

Berdasarkan uraian diatas tradisi bausung sangat menarik untuk diteliti. Maka dari itu penulis akan meneliti tradisi bausung dengan menggunakan judul:

⁸Riska Rahmah, *Tradisi Bausung Pengantin Banjar* , Jom Fisip, Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019, 6.

“*Makna Simbolik pada Tradisi Bausung Dalam Perkawinan masyarakat Banjar di Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.*”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan latar belakang sebelumnya, maka masalah yang bisa dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan tradisi *Bausung* pada perkawinan adat Banjar di Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja Tujuan yang terkandung dalam tradisi *Bausung* pada perkawinan adat Banjar?
3. Bagaimana analisis makna simbolik yang terkandung dalam tradisi *bausung* pada perkawinan adat Banjar?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pemaparan sebelumnya, maka didapatkan tujuan yaitu untuk:

- a. Mengetahui lebih jauh mengenai proses pelaksanaan tradisi *bausung* dalam adat perkawinan Banjar di wilayah Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Mengetahui tujuan dalam tradisi *bausung* pada perkawinan adat Banjar di wilayah Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- c. Memahami makna simbolik yang terkandung dalam tradisi Bausung pada perkawinan adat Banjar di wilayah Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Signifikansi Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini di harapkan bisa memberi manfaat sebagaimana, yaitu:

- a. Dari segi manfaat akademis/ilmiah, hasil penelitian ini bisa memberi informasi dan data ilmiah mengenai informasi *bausung* sebagai bukti tradisi dalam masyarakat Banjar.
- b. Dari segi manfaat sosial, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan atau ilmu mengenai tradisi *bausung* pada masyarakat Banjar.
- c. Dari segi manfaat praktis, mampu menjadikan upaya informasi untuk penulis selanjutnya jika meneliti topik yang serupa.

D. Definisi Operasional

Guna mencegah kesalahpahaman mengenai istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan penjelasan terhadap beberapa istilah sebagaimana di bawah ini:

1. Makna Simbolik

Makna simbolik dalam tradisi bausung merujuk pada arti atau pesan yang terkandung dalam suatu simbol, yang mewakili konsep, nilai, atau ide yang lebih dalam. Sehingga dalam konteks budaya ataupun tradisi, simbol tidak hanya dimaknai sebagai objek ataupun warna, tetapi bisa dimaknai sebagai makna emosional atau spritual, yang mencerminkan kepercayaan dan pengalaman dalam masyarakat.

2. Tradisi

Tradisi mengacu pada segala hal yang sudah dilakukan serta diwariskan turun temurun. Termasuk dalam tradisi bausung itu sendiri, yang merupakan ritual atau praktik dalam budaya yang melibatkan elemen spritual dan sosial. Sehingga secara operasional tradisi bausung didefinisikan sebagai rangkaian acara yang dilaksanakan dalam konteks perkawinan.

3. *Bausung*

Kata *mengusung* atau *usung* dalam konteks kamus bahasa Indonesia memiliki arti membawa atau mengangkut suatu hak dengan menempatkannya diatas bahu mengangkat (membawa) suatu hal yang dilakukan lebih dari satu orang (dengan atau tidak menggunakan alat).⁹ Acara ini dilakukan pada waktu atau hari perkawinan (*walimah*) yakni pada saat pengantin pria datang dengan tujuan menjemput pengantin wanita di depan pintu rumah, dan kedua mempelai setelahnya akan diusung ke pelaminan. Arti dari *bausung* yaitu digendong, yakni dua saudara

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1601.

atau orang lain yang kuat menggendong pengantin (umumnya pesilat) dari awal ke luar rumah hingga ke tempat mandi atau sebatas berkeliling disekitar rumah pihak mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan sebatas untuk mereka yang bersuku Banjar Kandangan.

4. Perkawinan masyarakat Banjar

Perkawinan pada masyarakat Banjar sangat mementingkan kepada upacara adat, salah satunya adalah "*bausung*", yang merupakan salah satu budaya khas Kalimantan Selatan yang unik dan berkembang. Dalam tradisi bausung, kedua mempelai mengenakan pakaian adat Banjar sambil diiringi musik tradisional menuju pelaminan.

Sesuai dengan definisi operasional dapat ditarik kesimpulan bahwa makna tradisi bausung dalam perkawinan adat Banjar ini adalah mengkaji simbol-simbol dalam tradisi bausung yang dimana setiap simbol tersebut ada unsur makna didalamnya.

E. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat upaya untuk mendalami penelitian yang berkaitan atau mempunyai persamaan dengan penelitian penulis. Selama proses penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang membahas terkait tradisi yang terkait Bausung dalam adat istiadat masyarakat Banjar, yaitu:

Pertama, penelitian tesis yang disusun oleh Euis Madihatul Khuluqiyah dengan judul “*Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Tradisi Bausung Pengantin dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar (Studi Kasus Desa Barikin)*” tahun 2023. Peneliti ini menganalisis tentang tradisi perkawinan Bausung. Masyarakat Banjar Desa Barikin selalu melaksanakan untuk menghormati tradisi warisan nenek moyang, memberikan penghormatan pasangan pengantin dengan menjadikan mereka sebagai raja dan ratu, memberikan semangat masyarakat untuk hadir dalam acara perkawinan serta mengandalkan kepercayaan sebagian masyarakat dalam tradisi bausung yang mampu memberikan keselamatan kepada mereka dari hal yang tidak diinginkan.

Kedua, Penelitian tesis yang disusun oleh Rio Salim W berjudul “*Bausung Bridal tradition of Banjar Traditional wedding brides ini ‘urf perspective: study at banjarmasin, south kalimantan*”. Tahun 2022. Tesis ini menganalisis bahwa pelaksanaan perkawinan tradisi bausung tergolong “urf amali” (fi’il). Ditinjau berdasarkan materi urf sebab adanya tradisi ini adalah suatu adat yang mengangkat kedua mempelai serta ini menitikberatkan pada praktek dan bukan perkataan.

Ketiga, Skripsi penelitian dari Muhammad Fadil berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bausung Pengantin Dalam Pernikahan Masyarakat Banjar Di Desa Penjuru Kecamatan Kateman*” Tahun 2022. Skripsi ini menganalisis untuk memperjelas corak adat istiadat dan praktik masyarakat Banjar di desa Penjuru dalam prosesi perkawinan. Tempat dimana tradisi dan adat istiadat dilakukan. Perkawinan sudah dipraktikkan sejak dahulu kala oleh masyarakat adat Banjar oleh nenek moyang suku Banjar. Kedua mempelai perlu mengikuti beberapa urutan

dalam prosesi sebelum walimahan di pesta perkawinan, yaitu dimulai dari basasuluh, batatakunan, badatang, maantar patalian, maantar Jujur, serta sebagainya. Sampai ditahap walimatul ursy. Penelitian ini ditujukan untuk memahami tradisi pernikahan adat Banjar bausung pada masyarakat desa Penjuru, menggali pandangan beberapa tokoh adat dan ulama tentang tradisi perkawinan bausung dalam perkawinan adat Banjar desa Penjuru, serta mengetahui makna tersembunyi dalam tradisi pernikahan bausung dalam upacara pernikahan adat banjar pada masyarakat desa Penjuru.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Novia Cahyani dengan judul "*Tradisi Pengantin Bausung di Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan*". Tahun 2019. Skripsi ini menganalisis Tentang tradisi perkawinan bausung di desa Bakarung, sebuah tradisi sakral yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian penulis menganalisis proses, tujuan, serta metode yang dilakukan dalam tradisi tersebut.

Kelima, Penelitian artikel Jurnal yang disusun oleh Riska Rahmah dengan judul "*Tradisi Bausung Pengantin Pada Banjar Kandangan Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*" vol.6: Edisi II Juli-Desember 2019. Penulis menganalisis perubahan tradisi Bausung dalam perkawinan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Perubahan disini yaitu suatu perubahan pada sistem sosial yang ada pada tradisi Bausung. Tradisi bausung ini hanya dilakukan oleh masyarakat asal Banjar Kandangan. Perkawinan adat Banjar ini menunjukkan rasa penghormatan yang besar terhadap kedua mempelai. Maka dari hal tersebut, pada hari perkawinan, kedua mempelainya diharuskan diangkat supaya statusnya

lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lain. Dan kedua mempelai ini juga dijadikan oleh masyarakat Banjar sebagai raja dan ratu dalam satu hari.

Keenam, Penelitian artikel Jurnal yang disusun oleh M Fikri Nurdiandi dengan judul “*Bausung Pengantin Menurut Hukum Islam*” Vol. 3: Edisi 1 April 2023. Penulis telah menganalisis dan mendalami adat dan kebiasaan masyarakat Banjar dalam proses perkawinan khususnya Bausung. Adat dan tradisi yang berkaitan dengan pernikahan sudah dilakukan masyarakat adat Banjar semenjak dulu kala sejak nenek moyang suku Banjar. Prosesi sebelum perkawinan *Walimah* memiliki urutan yang perlu untuk kedua mempelai lalui, yaitu dimulai dari Basasuluh, Batatakunan, Badatang, Maantar Patalian, dll. Hingga mencapai tahapan *Walimatul Ursy*. Tujuan penulis mempelajari pelaksanaan tradisi upacara pernikahan adat Banjar Bausung pada masyarakat Banjar, mengetahui pentingnya tradisi pernikahan dalam upacara pernikahan adat Banjar.

Terdapat perbedaan yang signifikan karena peneliti disini fokus mengkaji makna dan simbol yang terdapat dalam tradisi bausung dalam masyarakat Banjar di Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menunjukkan perbedaan yang sangat jelas pada subjek penelitian dan lokasi apabila dibandingkan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, penelitian pertama difokuskan pada masyarakat yang meyakini bahwa menjalankan tradisi bausung termasuk menghormati tradisi nenek moyang, yaitu keyakinan mereka untuk menyelamatkan satu sama lain dari hal yang tidak diinginkan.

Penelitian kedua membahas tentang “*Bausung Bridal Tradition Of Banjar Traditional Weeding Brides In ‘Urf Perspective: Study At Banjarmasin, South*

Kalimantan”. Dari judul mengacu kata analisis implementasi *Urf Perspective* dengan tujuan untuk melihat bagaimana masyarakat melakukan tradisi *bausung* ini melalui praktek langsung. Penelitian terdahulu yang ketiga juga menganalisis tentang bagaimana tradisi *bausung* tersebut dalam tinjauan islam. Juga pada penelitian yang keempat membahas tentang tradisi *bausung* namun hanya berfokus kepada proses, tujuan, serta metode yang dilakukan dalam tradisi tersebut. Penelitian yang kelima juga membahas tentang tradisi *bausung* yang lebih terfokus pada perubahan. Kemudian penelitian keenam juga berupaya menemukan sebuah proses adat dalam pernikahan yaitu *bausung*. Namun yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah fokus kepada makna simbolik dalam tradisi *bausung* dalam budaya masyarakat Banjar di Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

F. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan pada penelitian ini mencakup lima bab, yang menguraikan hasil penelitian yang disajikan. Susunan yang disajikan bertujuan agar permasalahan yang diteliti dapat dipahami dengan mudah.

BAB I : Meliputi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah pada judul penelitian, sajian penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori, yaitu memberikan deskripsi mengenai landasan teori dalam penelitian yang meliputi: Konsep tradisi, fungsi tradisi, manfaat dan

tujuan dari tradisi, sistem kepercayaan masyarakat banjar, pengertian animisme dan dinamisme dan bentuk kepercayaan, serta teori simbol dalam antropologi.

BAB III : Metode penelitian, yaitu memberi gambaran mengenai hasil laporan penelitian lapangan, termasuk jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data..

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu terdiri dari presentasi data penelitian dengan memberikan penjelasan dengan mendetail mengenai data dari lapangan. Kemudian akan diadakan analisis terhadap data tersebut dengan teori yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu berbentuk gambaran umum Danau Panggang, sejarah dan prosesi pelaksanaan tradisi bausung dan makna dalam bentuk simbol tradisi bausung.

BAB V : Penutup, bab ini berisi ringkasan hasil dari kesimpulan penelitian sebelumnya, dan juga saran atau rekomendasi yang sifatnya konstruktif untuk penelitian mendatang. Selain itu juga berisikan daftar pustaka yang memuat sumber-sumber referensi untuk penelitian ini.